



Pemerintah Kabupaten Solok

Rencana Strategis

Kecamatan Danau Kembar

2025-2029



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kecamatan Danau Kembar Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman perencanaan pembangunan Kecamatan Kecamatan Danau Kembar selama lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Kecamatan Danau Kembar Tahun 2025–2029, serta memperhatikan potensi, permasalahan, dan aspirasi masyarakat di wilayah kecamatan.

Renstra Kecamatan ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh jajaran perangkat kecamatan, pemerintah nagarin, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui masukan, data, informasi, maupun saran konstruktif lainnya. Semoga Renstra Kecamatan Kecamatan Danau Kembar Tahun 2025–2029 ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, kami berharap agar dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program pembangunan kecamatan secara terarah, efektif, dan berkesinambungan.

Camat,
MAWARDI B. S.Pd.MM
NIP. 19770506200012 1 002



--	--

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iv

DAFTAR GAMBAR..... v

RENCANA STRATEGIS 2

KECAMATAN DANAU KEMBAR TAHUN 2025-2029 2

BAB I..... 2

PENDAHULUAN 2

1.1. LATAR BELAKANG 2

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN..... 4

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN..... 5

1.3.1. Maksud 5

1.3.2. Tujuan 5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II..... 7

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN..... 7

ISU STRATEGIS KECAMATAN DANAU KEMBAR 7

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 7

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD Kecamatan Danau Kembar..... 7

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 16

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 20

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 22

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
22

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 23

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Daerah..... 23

2.2.2. Isu Strategis 25

BAB III..... 28

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 28

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun.. 28
2025-2029 28

3.1.1. Tujuan, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 29

3.1.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 29

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah..... 32

3.2.1. Strategi Perangkat Daerah 32

3.2.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah 32

BAB IV 34

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 34

4.1. Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Kecamatan Danau Kembar34

--	--

4.1.1. Uraian Program..... 46

4.1.2. Uraian Kegiatan..... 46

4.1.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan
Pagu Indikatif..... 47

4.2. DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS 60

4.3. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 64

BAB V 68

PENUTUP..... 68

5.1. Kesimpulan Substansial..... 68

5.2. Kaidah Pelaksanaan..... 68

5.3. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra 69

--	--

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	16
Tabel 2.2	Jumlah PNS Kantor Camat Danau Kemba Berdasarka Golongan Tahun 2025.....	17
Tabel 2.3	Komposisi PNS Kantor Camat Danau Kembar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	18
Tabel 2.4	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kantor Camat Danau Kembar Tahun 2025.....	19
Tabel 2.5	Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Kembar Tahun 2020-2024.....	21
Tabel 2.6	Rumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah..	24
Tabel 2.7	Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Danau Kembar.....	26
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Danau Kembar.....	31
Tabel 3.4	Penahapan Pada Renstra Kecamatan Danau Kembar.....	32
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Danau Kembar.....	33
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Kecamatan Danau Kembar.....	35
Tabel 4.3	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Danau Kembar	49
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Danau Kembar.....	60
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Danau Kembar.....	65
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Danau Kembar.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penyusunan Renstra.....	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Danau Kembar.....	15
Gambar 2.2	Komposisi aparatur Kecamatan Danau Kembar berdasarkan jenis kelamin	17
Gambar 2.3	jumlah aparatur Kantor Camat Danau Kembar berdasarkan tingkat Golongan.....	18
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	28
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	29
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	34



LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN DANAU KEMBAR TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing masing Perangkat daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD periode 5 (lima) Tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dalam melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Solok, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistimatis dan berkelanjutan.

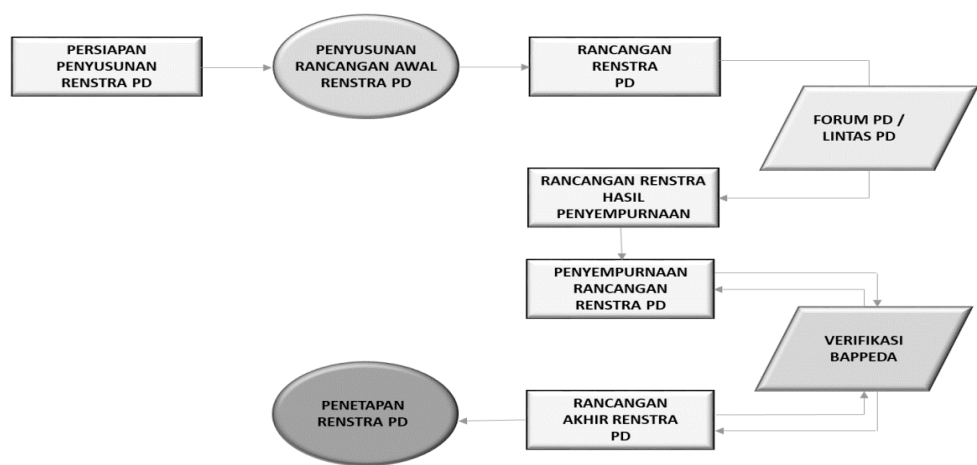
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau Kembar adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran. Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat daerah merupakan

--	--

bagian dari sistim perencanaan pembangunan yang sistimatis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi, misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan rancangan Renstra Perangkat daerah, pelaksanaan forum Perangkat daerah/ lintas Perangkat daerah, perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah dan penetapan renstra Perangkat daerah . Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada gambar dibawah :

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra

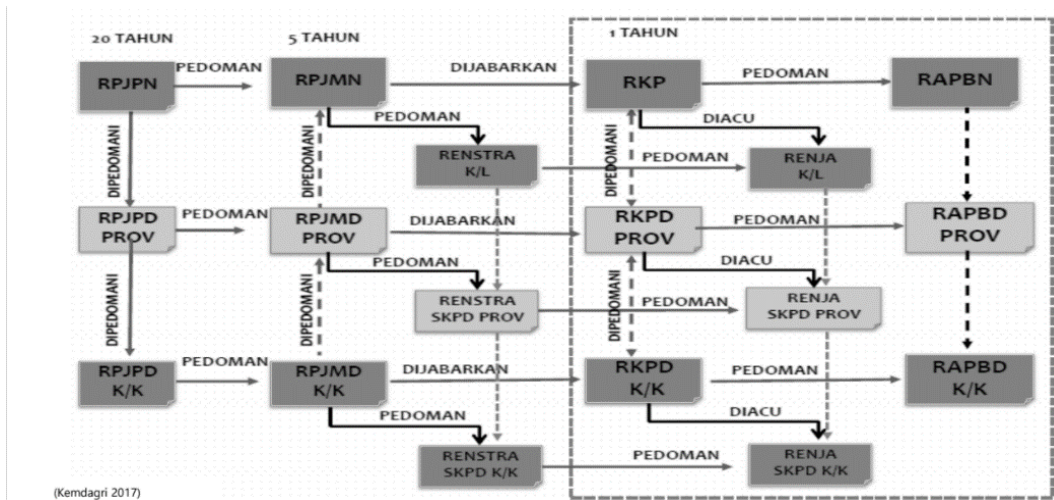


Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2.

--	--

Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

Tahapan perencanaan dari tingkat nasional sampai daerah dimulai dengan penyusunan dokumen RPJPN/RPJD provinsi/RPJD kab./kota untuk masa 20 tahun. Kemudian diturunkan menjadi dokumen lima tahunan daerah yaitu dokumen RPJMN/RPJMD provinsi/RPJMD kab./kota. Dokumen ini, diturunkan menjadi dokumen lima tahunan organisasi perangkat daerah yang disebut Renstra. Renstra juga terdiri dari Renstra K/L, Renstra perangkat daerah provinsi dan Renstra perangkat daerah kab./kota. Dari dokumen perencanaan lima tahunan, dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen RKP/RKPD provinsi/RKPD kabupaten/kota untuk tingkat daerah. Sementara itu juga disusun dokumen tahunan perangkat daerah yang disebut Renja K/L, Renja perangkat daerah provinsi/Renja perangkat daerah kab./kota.

Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2025-2029 disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Solok. Hal ini terlihat pada penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Danau Kembar merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Begitu juga dalam perumusan strategi dan arah kebijakan serta program Kecamatan Danau Kembar juga mempunyai relevansi dan konsistensi dengan RPJMD. Kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan.

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Danau Kembar pada Bab III Renstra Kecamatan Danau Kembar diselaraskan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah pada RPJMD Kabupaten Solok termasuk strategi jitu kebijakan juga merujuk kepada RPJMD Kabupaten Solok.

Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan akan *breakdown* menjadi dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Bab II Renja tentang Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab III Renstra. Begitu juga dalam penetapan tujuan dan sasaran dalam Bab III Renja juga harus selaras

--	--

dengan sasaran target kinerja pada Bab IV Renstra. Berikutnya penyusunan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Danau Kembar pada Bab IV Renja merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Bab IV Renstra.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2025-2029, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
5. Undang- undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemnyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

--	--

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
20. Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan guna menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renstra Kecamatan Danau Kembar Tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Danau Kembar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja Kecamatan Danau Kembar yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029, penyusunan rancangan awal Renstra-PD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

--	--

BAB I	Pendahuluan
	Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Danau Kembar
	2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Danau Kembar
	Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta informasi tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Danau Kembar
	Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa lima tahun mendatang.
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
	Memuat tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah, pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.
BAB IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
	Memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.
BAB V	Penutup
	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

--	--

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS KECAMATAN DANAU KEMBAR

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dan memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan pemerintah daerah karena berhubungan langsung dengan masyarakat serta menjadi pusat koordinasi bagi desa/kelurahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan meliputi pelayanan administratif, fasilitasi perencanaan pembangunan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, pelayanan sosial dan kemasyarakatan, hingga koordinasi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban wilayah. Dengan fungsi tersebut, Kecamatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, responsif, dan akuntabel dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD Kecamatan Danau
Kembar

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor : 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dalam Bab III Pasal 4 Ayat 1 Tugas dan Fungsi Kecamatan mempunyai sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten di tingkat kecamatan/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

--	--

Susunan Organisasi Kantor Camat Danau Kembar terdiri dari :

1. Kepala Kecamatan
2. Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
5. Kepala Seksi Ekonomi dan pembangunan;
6. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana
7. Kepala Seksi Pelayanan Administrasi terpadu ; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Rincian tugas pokok dan fungsi kecamatan ditetapkan dengan peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Solok Nomor 25 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian. Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Rekomendasi;
2. Kewenangan Koordinasi
3. Kewenangan Pembinaan
4. Kewenangan Pengawasan
5. Kewenangan Fasilitasi
6. Kewenangan Penyelenggaraan.

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, serta pelayanan teknis administratif lainnya guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di kecamatan

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA
2. Penyelenggaraan Administrasi Perkatoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat
3. Penyelenggraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah,tindaklanjut laporan hasilpemeriksaan, monitoring dan pelaporan

Sekretariat Kecamatan terbagi lagi menjadi 2 Subbagian, yaitu:

A. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

- a. Kasubag Umum dan kepegawaian mempunyai tugas Membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kerumahtanggaan, persuratan, kearsipan, keprotokolan,

--	--

serta urusan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

b. Dalam Melaksanakan tugas yang dimaksud Kasubag Umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman kerja
2. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian umum dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah
3. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada renstra
4. Mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan
5. Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran.
6. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat
7. Mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), dan Bezzeting Pegawai
8. Melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada badan
9. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya ASN
10. Menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti kartu pegawai, kartu isteri, kartu suami dan kartu taspen, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural dan fungsional
11. Menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish)
12. Menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin ASN
13. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Fungsi Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

- a. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas Membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan.
- b. Dalam Melaksanakan tugas Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 1. Menghimpun peraturan perundangan-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang

--	--

- berhubungan dngan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman kerja
2. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian perencanaan dan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah
 3. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada renstra
 4. Menghimpun, mengkordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja
 5. Menyiapkan data statistik
 6. Melaksanakan penatausahaan keuangan
 7. Melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji dan pengelolaan kegiatan
 8. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah
 9. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan
 10. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan
 11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
 12. Menyiapkan laporan keuangan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
 13. Mengumpulkan, menghimpun, mengkordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
 14. Menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, laporan kinerja, KLPJ dan LPPD
 15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan
 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Kepala Seksi

A. Kepala Seksi Pemerintahan

1. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai Tugas Membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan, ketentraman dan ketertiban, serta fasilitasi politik dan otonomi nagari/desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Melaksanakan tugas yang dimaksud Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 2. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
 3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 4. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah dikecamatan

--	--

5. Menyusun data jumlah penduduk, laporan kelahiran dan kematian, keterangan pindah / mutasi penduduk
6. Memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan hukum
7. Melaksanakan pelayanan pertanahan sesuai dengan bidang tugas dan lingkup kewenangan kecamatan berupa menguatkan surat keterangan tanah, menguatkan surat keterangan kewarisan dan surat pernyataan ahli waris, menguatkan surat keterangan pemakaian tanah Negara dan memberikan rekomendasi permohonan hak atas tanah Negara.
8. Memfasilitasi penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik
9. Memfasilitasi proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari dan badan musyawarah nagari
10. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA) serta Pemilihan Wali Nagari (PILWANA);
11. Menyusun Monografi Kecamatan
12. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur nagari dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

- a. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai Tugas Membantu Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat, keagamaan, kesehatan, pendidikan, sosial, tenaga kerja, serta kebudayaan dan pemuda/olahraga serta Membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat, pembinaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan potensi nagari/desa
- b. Dalam Melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 2. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dan / atau sosial.
 5. Memfasilitasi kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan, kebudayaan, olahraga, lingkungan hidup dan kebersihan di kecamatan.

--	--

6. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan permasalahan sosial.
7. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan kebijakan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial.
8. Memberdayakan institusi asli dan / atau yang sudah ada di masyarakat.
9. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
10. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.
11. Menganalisis dan mengembangkan kinerja Kepala Seksi
12. Menyusun kegiatan pendataan kader generasi muda untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (diklat) dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
13. Memfasilitasi kegiatan pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial.
14. Memfasilitasi pemberian bantuan kepada masyarakat dibidang sosial dan pendidikan.
15. Memfasilitasi pelaksanaan program pembinaan kelompok sosial masyarakat.
16. Membina dan mengawasi penyelenggraan kegiatan kesejahteraan rakyat dan sosial di Nagari / Desa.
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas Membantu Camat dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik maupun non-fisik, prasarana dan sarana wilayah, serta pemberdayaan potensi ekonomi lokal
- b. Dalam Melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 2. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 4. Memfasilitasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 5. Menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum
 6. Melaksanakan lomba nagari berprestasi tingkat kecamatan.
 7. Melaksanakan pembinaan penyusunan profil nagari dan menyusun profil kecamatan.

--	--

8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan urusan pembangunan di kecamatan
9. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) kecamatan.
10. Membina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
11. Membina penyusunan profil nagari / desa
12. Membina kegiatan badan usaha milik nagari
13. Memfasilitasi pelaksanaan program usaha ekonomi produktif generasi muda.
14. Memfasilitasi pelaksanaan pembentukan kelompok usaha bersama.
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

D. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana

- a. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas Membantu Camat dalam melaksanakan urusan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, serta koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum.
- b. Dalam Melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
 1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 2. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan ketentraman, ketertiban umum, penanggulangan bencana, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan
 5. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bencana di Nagari.
 6. Memantau, mensosialisasikan dan melaksanakan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan.
 7. Memantau setiap kegiatan masyarakat yang bersifat hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta kegiatan-kegiatan yang menjurus pada perbedaan unsur Suku, Ras, Agama, Antar Golongan (SARA) baik organisasi partai politik, organisasi massa, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban di Kecamatan.

--	--

8. Melaksanakan pembinaan linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan.
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu

- a. Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu bertugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang pelayanan publik melalui penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu menyelenggarakan fungsi:
 1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 2. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 4. Menyusun standar operasional prosedur pelayanan.
 5. Menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terpadu berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.
 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

--	--

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DANAU KEMBAR



Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

--	--

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezetting bulan Mei 2025, ASN Kantor Camat Danau Kembar sebanyak 8 orang. Lebih rinci, aparatur Kecamatan Danau Kembar berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No .	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Camat	1	0
2	Sekretaris Camat	1	0
3	Seksi Pemerintahan	0	0
4	Seksi Kesra dan Sosial	1	0
5	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1	0
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	0
7	Kasubag perencanaan dan Keuangan	0	1
8	Bendahara Pengeluaran	1	
9	Pengadministrasi Kepegawaian	1	
	Total	7	1

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

Aparatur PNS Kantor Camat Danau Kembar jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah yang laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah perempuan, dimana aparatur PNS laki-laki berjumlah 7 orang atau 87,50% dan PNS perempuan sebanyak 1 orang atau 12,50 % dari total aparatur yang ada. Kondisi ini sebenarnya dibandingkan kebutuhan di Kecamatan jauh dari kata memadai, karena jabatan struktural kurang 2 (dua) orang. Kecamatan Danau Kembar terdiri dari 2 (dua) Nagari Induk dan 3 (tiga) Nagari Persiapan dengan masing-masing Nagari mempunyai beban kerja yang cukup besar. Sehingga pimpinan cukup kewalahan dalam pembagian tugas disaat nagari meminta pendampingan dalam melaksanakan kegiatan. Sekaitan dengan penyusunan dokumen dimanapun kita membutuhkan tingkat ketelitian dan ketekunan serta mendampingi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah .

Selain itu, analisa serta peninjauan data eksisting sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan juga memerlukan aparatur laki-laki, sehingga kebutuhan aparatur

--	--

perempuan dan laki-laki hampir berimbang. Komposisi aparatur Kecamatan Danau Kembar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2. 1
Komposisi ASN Kecamatan Danau Kembar
Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

Sedangkan jumlah aparatur Kantor Camat Danau Kembar berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah PNS Kantor Camat Danau Kembar
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol II	Jumlah
1	Camat	1	0	0	1
2	Sekretariat	0	2	0	2
3	Seksi Tata Pemerintahan	0	0	0	0
4	Seksi Kesra dan Sosial	0	1	0	1
5	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	0	1	0	1
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	1	0	2
7	Staf	0	0	2	
	Jumlah	1	5	2	8

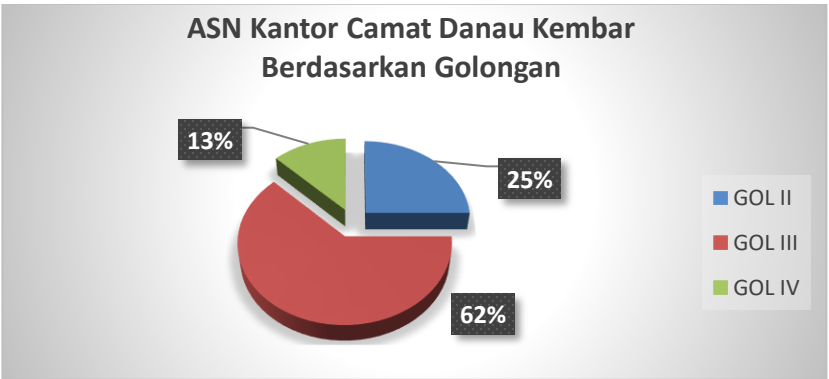
Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

Berdasarkan golongan, aparatur Kantor Camat Danau Kembar didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 62%, sedangkan yang paling sedikit adalah golongan IV sebanyak 1 orang atau sebesar 13%. Dan Golongan II sevabyak 2 orang atau sebesar 25%. Banyaknya aparatur pada golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang diangkat

--	--

langsung pada golongan III. Adapun komposisi aparatur Kantor Camat Danau Kembar berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2. 2
Komposisi ASN Kantor Camat Danau Kembar Berdasarkan Golongan



Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus dijadikan dasar penempatan aparatur adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh ASN. Adapun jumlah aparatur Kantor Camat Danau Kembar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Komposisi PNS Kantor Camat Danau Kembar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jurusan	Jumlah	Persentase (%)
S2		1	12,5
	Managemen	1	12,5
S1		4	62
	Sosial	2	25
	Hukum	1	12,5
	Administrasi Publik	1	12,5
D3		1	12,5
	Kesehatan Lingkungan	1	12,5
SLTA		2	25

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

--	--

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat dilihat tingkat pendidikan paling tinggi Aparatur Kecamatan Danau Kembar paling tinggi yaitu S2 (Sarjana) dan paling rendah yaitu SLTA

1. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Danau Kembar adalah mereka yang memiliki kualifikasi S2 sejumlah 1 orang, sedangkan selebihnya memiliki kualifikasi pendidikan S1 sejumlah 5 orang, dan SMA sebanyak 2 orang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Danau Kembar masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Danau Kembar.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian ada dalam kondisi Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). Lebih jelas kondisi sarana dan prasarana Kantor Camat Danau Kembar saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Kantor Camat Danau Kembar Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
1	Mini Bus (Terios)	Unit	1	1		
2	Mobil Ambulance	Unit	-			
3	Sepeda Motor	Unit	3	3		
4	Lemari Kayu	Unit	5	5		
5	Papan Pengumuman	Buah	1	1		
6	Felling Besi/Metal	Buah				
7	Kamera CCTV	Unit	1	1		
8	Meja kerja besi / Metal	Unit				
9	Tempat tidur besi	Unit				
10	Kursi Rapat	Unit	74	52	20	
11	Sofa	Unit	3	1	2	
12	Mesin pemotong rumput	Unit				
13	Mesin cuci	Unit	1		1	
14	A.C Split	Unit	1		1	
15	Kipas Angin	Unit				
16	Lemari Es	Unit	1		1	
17	Televisi	Unit	1		1	
18	Sound Sistim	Set	1	1		
19	Kompor Gas	Unit	1		1	
20	Tabung Gas	Buah	1	1		
21	Wireles	Unit	1	1		
22	Handy Cam	Set	1		1	

--	--

23	Gordyin / kray	Unit				
24	Tangga	Set	1			
25	Kursi Kerja Pejabat	Buah	7			
26	Kursi tamu di ruang pejabat	Buah	2	2		
27	Lemari arsip pejabat	Unit				

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Kantor Camat Danau Kembar diukur melalui satu tujuan dan dua sasaran dengan dua indikator sasaran. Indikator sasaran (1) didapat dari hasil penilaian terhadap standar pelayanan Kecamatan yang dinilai dari kuisisioner yang diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan yang baik dikantor camat Danau Kembar. Indikator sasaran (2) : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di dapat dengan formulasi membagi antara realisasi pengaduan yang di tindaklanjuti dengan target dikali seratus persen. Indikator sasaran (3) : Persentase gangguan trantibmas yang ditindaklanjuti di dapat dengan formulasi Jumlah gangguan trantibmas yang ditindaklanjuti dibagi Target gangguan trantibmas dikali seratus persen. Sedangkan untuk indikator sasaran (4) Persentase Nagari tertib administrasi keuangan dan pemerintahan di dapat melalui hasil evaluasi dan monitoring keuangan nagari yang dilakukan 2x dalam setahun. (5) Persentase Nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu diperoleh dari formula membandingkan antara jumlah nagari yang menyampaikan ADN tepat waktu dengan jumlah nagari dikali seratus persen (6) : Persentase Nagari yang menetapkan APB tepat waktu diperoleh dari formula jumlah APB nagari yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah nagari dikali seratus persen, (7) : Persentase usulan musrembang kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD diperoleh dari formula jumlah usulan musrembang yang tertampung dalam dokumen RKPD di bagi jumlah usulan yang masuk dikali seratus persen.

--	--

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Danau Kembar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Kembar Tahun 2020-2024
Pencapaian Kinerja Perangkat Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,4	3,4 5	3,51	3,55	3,60	3,4	3,49	3,55	3,58	3,62	100	101	101	100	100
2	Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Penanggulangan Bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
5	Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran	95	95	95	95	95	94,35	96,9 4	96,23	95,64	92,15	99,31	102	101	100	97
6	Jumlah Inovasi Kecamatan	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas dapat diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terjadi kenaikan dari tahun ke tahun Kecamatan Danau Kembar pada tahun 2021-2025 terus mengalami peningkatan, untuk beberapa indikator nilai capaian diatas 100% diantaranya yaitu Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal dan persentase Cakupan Penanggulangan Bencana, sementara untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan pemerintahan, persentase nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu dan persentase nagari yang menetapkan APB tepat waktu selalu mencapai target 100%. Terlaksananya pencapaian ini diraih karena baiknya koordinasi antara pemerintah Kecamatan Danau Kembar dengan pemerintah Nagari dan forkompincam, sementara untuk indikator persentase usulan musrembang yang tertampung dalam dokumen RKPD dan pencapaian target PAD, rasio capaian di tahun 2021 tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh : Untuk pencapaian indikator persentase usulan musrembang yang tertampung dalam dokumen RKPD.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

- Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pemerintah kecamatan melakukan pelayanan kepada beberapa Kelompok sasaran. Adapun kelompok sasarann layanan Perangkat Daerah Kecamatan Danau Kembar adalah meliputi :
- 1. Internal Kecamatan yang terdiri dari seluruh PNS dan Tenaga Honorer
 - 2. Forkopimcam (Camat, Koramil, Kapolsek)
 - 3. Instansi lintas sector yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Puskesmas, UPT BP Pertanian, KUA, Perhutani, Polhut, dan
 - 4. Nagari se-Kecamatan Danau Kembar yaitu
 - Nagari Simpang Tj. Nan Ampek
 - Nagari Kampung Batu Dalam
 - Nagari Persiapan Tanjung Ampek Selatan
 - Nagari Persiapan Aie Tawa
 - Nagari Persiapan Gaduang Batu
 - 5. Elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap pelayanan publik Kecamatan

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di wilayah Kecamatan Danau Kembar serta dalam rangka mengoptimalkan Keputusan Bupati Solok Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, maka perlu

--	--

adanya mitra Kerja dalam Pemberian layanan meliputi unsur Internal dan unsur eksternal :

1. Mitra Kerja Unsur Internal dalam rangka Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Danau Kembar meliputi :
 - Koramil dan Kapolsek dalam rangka menjaga keamanan Masyarakat di wilayah
 - Pemerintah Nagari se-Kecamatan Danau Kembar dalam rangka Kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan.
2. Mitra Kerja Unsur Eksternal dalam rangka mendukung Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Danau Kembar meliputi :
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mitra kerja dalam hal layanan Perekaman KTP dan Perubahan Data pada Kartu Keluarga
 - Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam pendampingan dan pengawasan kinerja Pemerintahan Nagari
 - Stakeholder tingkat kecamatan (Korwil KB, Korwil Pendidikan, Puskesmas, BPP dan KUA).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya /yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPD Kabupaten Solok tahun 2024 – 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Berdasarkan target yang akan dicapai yaitu Mengoptimalkan Penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan suatu daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya secara konsisten ditandai dengan berkembangnya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi aspek keterbukaan, hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

--	--

berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya Inovasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi.

Sebagaimana diketahui bahwa kinerja Kecamatan Danau Kembar masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Danau Kembar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Kecamatan Danau Kembar

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
TATA KELOLA PEMERINTAHAN		
Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Belum Optimalnya kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif
		Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan belum optimal
		Penataan Kelembagaan Birokrasi pemerintah belum optimal
		Masih belum optimalnya pemerataan SDM Penyelenggaraan Pemerintah sesuai kebutuhan dan Kompetensi
		Belum Optimalnya kebijakan pengembangan SDM
	Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan public
		Belum Optimalnya kebijakan pelayanan Publik
		Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik
		Belum Optimalnya aksesibilitas layanan public
		Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayana public

--	--

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Keamanan Data yang masih belum optimal
		Masih belum meratanya layanan TIK
		Belum optimal layanan Publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi
		Belum optimal literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor public
		Belum optimalnya kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK
		Belum Optimalnya kegiatan pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

2.2.2.Isu Strategis

Isu strategis Kecamatan Danau Kembar merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan 37 selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan

--	--

tupoksi Kecamatan Danau Kembar, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu- isu strategis. Selama periode 2016-2021, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Danau Kembar tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Tabel 2.7 Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Danau Kembar

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KECAMATAN Memiliki Kewenangan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Belum Optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan kulaitas pelayanan public	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Kemajuan teknologi, Ketertinggalan Kecanggihan Teknologi.	Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral	* belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah kebawah *belum meratanya akses dan kualitas pelayanandas ar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daetah 3T	Peningkatan tata kelola kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualitas

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

Adapun Isu strategis yang diangkat untuk renstra Kecamatan Danau Kembar yaitu :

- Peningkatan tata kelola kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualitas

Peningkatan tata kelola kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualiatas juga berupaya untuk meningkatkan nilai SAKIP mencakup evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Kecamatan Danau Kembar. Peningkatan tata kelola yang baik harus didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anakanak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat yang proaktif dan kolaboratif.

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Solok yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang ideal kepada masyarakat

--	--

yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang ideal yang berbasis digitalisasi maka perlu adanya perbaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang di inginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Disamping itu kapasitas aparatur dan kelembagaan pada Kecamatan Danau Kembar yang menjalankan fungsi pelayan publik, perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

--	--

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

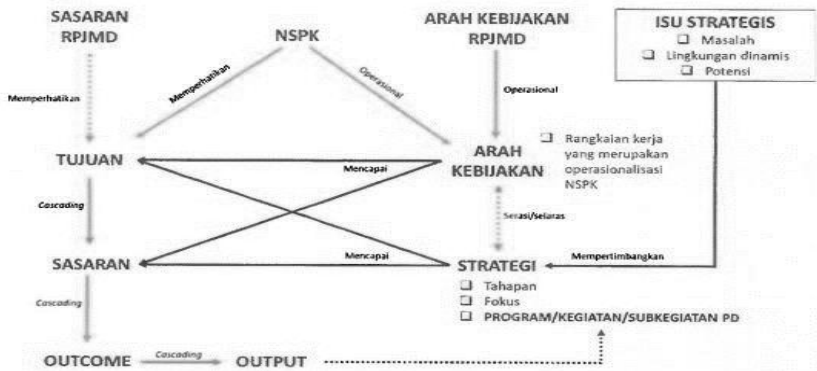
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,perangkat daerah tidak lagi memiliki visi dan misi sendiri, tetapi secara bersama-sama mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh sebab itu perumusan tujuan perangkat daerah diselaraskan dengan tujuan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Danau Kembar.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam Menyusun Renstra PD sesuai Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 maka kita mempedomani konsep Renstra PD sesuai gambar 3.1 dan kerangka keterkaitan Sarasn RPJMD dengan tujuan Renstra PD sesuai gambar 3.2

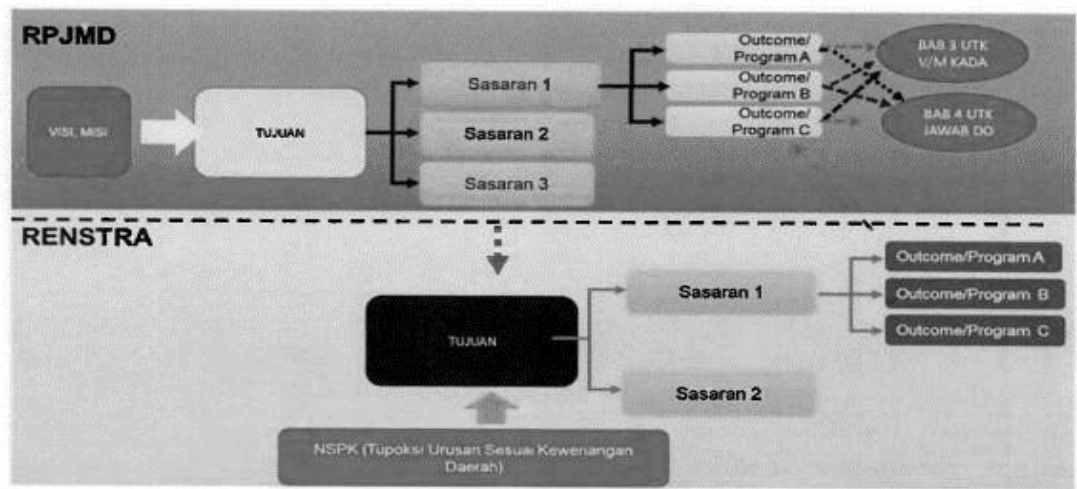
Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

--	--

Gambar 3.2
 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan
 Renstra PD



Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

3.1.1. Tujuan, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Kecamatan Danau Kembardalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program. Penetapan tujuan strategis diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran organisasi Kecamatan Danau Kembar dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang dimiliki.

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan Pembangunan yang berkulaitas, selaras dengan RPJMD serta Konsisten dalam menerpakan hasil- hasil perencanaan dangan pelaksanaanya melalui pengendalian berkesinambungan sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok dapat terwujud dengan baik. Adapun tujuan yang ditetapkan Kecamatan adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi”

3.1.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran straegis yang ditetapkan oleh Kecamatan Danau Kembarad alah kondisi yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Kecamatan Danau Kembar dalam seluruh kegiatannya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai dalam periode

--	--

1 (satu) tahun pada masa sekarang dan berorientasi pada hasil.
Sasaran Perencanaan strategis Kecamatan Danau Kembar Tahun 2025-2029 adalah:

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat,dengan
Indiaktor :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
- 2. Meningkatnya Akutabilitas kinerja, dengan indikator :
 - Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Danau Kembar dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

--	--

TABEL 3.3

TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD KECAMATAN DANAU KEMBAR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar											
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,46	4,47	4,48	4,49	4,50	4,51	4,52	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)	68,58	70,1	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01	
		Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Indeks)	3,05	3,60	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,11	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56	77,92	

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

--	--

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2.1. Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, reasional dan konprensif. Stategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Danau Kembar. Dalam mengembang tugas dan kewenangannya, Kecamatan Danau Kembar harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok menetapkan strategi diantaranya :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja pemerintah Kecamatan.

Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Penahapan Renstra PD Dapat disajikan seperti tabel dibawah ini:

TABEL 3.4
Pentahapan Renstra Kecamatan Danau Kembar

TAHAPAN RENSTRA KECAMATAN				
TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan di Kecamatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan di Kecamatan yang berintegritas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan di Kecamatan yang berintegritas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan di Kecamatan yang berintegritas dan berdaya saing menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan di Kecamatan menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

3.2.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok adalah:

--	--

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan berbasis digitalisasi;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan management ASN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral secara komprehensif;
- e. Memanfaatkan akses teknologi informasi dan digitalisasi.

TABEL 3.5
Teknik Meumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Danau Kembar

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan berbasis digitalisasi	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	
	Penguatan kebijakan pelayanan Publik pemerintah daerah	Meningkat koordinasi lintas sektoral secara komprehensif	
	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Memanfaatkan akses teknologi informasi dan digitalisasi	
	Peningkatan SDM Penyelenggara Pemerintah	Meningkatkan manajemen ASN dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

--	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

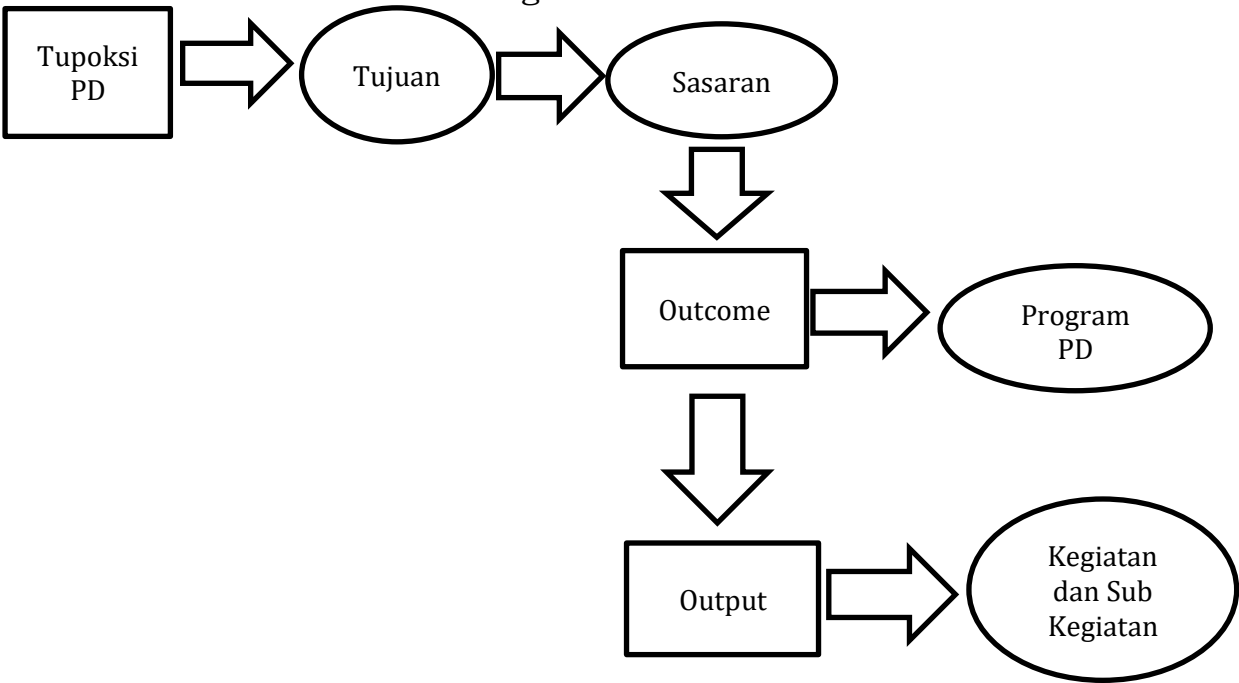
4.1. Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Kecamatan Danau Kembar

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan. berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor: 000.7.2.4/301/BAPELITBANG-2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mana dalam BAB IV ini tertera beberapa uraian perihal Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Peyelenggaraan Bidang Urusan di Kecamatan meliputi :

- 1. Uraian Program;
- 2. Uraian Kegaiaitan;
- 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif;
- 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program prioritas pembangunan daerah;
- 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

--	--

TABEL 4.2
 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
 RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
 KECAMATAN DANAU KEMBAR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar							
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Indeks)		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

				Terkoordinasikannya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

--	--

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terkoordinasikannya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

--	--

				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

--	--

					Pemerintahan Desa (Dokumen)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

--	--

					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

--	--

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

--	--

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

--	--

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

--	--

					Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

--	--

4.1.1. Uraian Program

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kecamatan Danau Kembar melaksanakan 6 (Enam) program sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- f. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.1.2. Uraian Kegiatan

Untuk melaksanakan program yang ada pada Kecamatan Danau Kembar, dilakukan program kegiatan sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran;
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
- D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 1. Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- F. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dalam uraian Kegiatan pada Kecamatan Danau Kembar terdapat 11 (sebelas) kegiatan didalam Program Kinerja Pemerintah Kabuapten Solok, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

--	--

4. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
7. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
9. Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penegakan Kepala Daerah;
11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.1.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Kecamatan Danau Kembar terdapat 19 (Sembilan belas) Subkegiatan yang tertera dalam Program dan Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Solok, meliputi :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
10. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
12. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
13. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
14. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;

--	--

15. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
16. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
17. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
19. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Program, Kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya. Lebih lanjut mengenai uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator dan Pagu Indikatif dijelaskan pada tabel 4.3 dibawah ini :

--	--

TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
KECAMATAN DANAU KEMBAR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				2.277.742.828,00		1.704.491.328,00		1.706.619.385,00		1.708.790.205,00		1.710.985.488,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.929.602.828,00		1.469.751.328,00		1.471.879.385,00		1.474.050.205,00		1.476.245.488,00		
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	90,80	100	1.929.602.828,00	100	1.469.751.328,00	100	1.471.879.385,00	100	1.474.050.205,00	100	1.476.245.488,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				53.101.500,00		53.101.500,00		53.101.500,00		53.101.500,00		53.101.500,00		
Terlaksananya Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	53.101.500,00	2	53.101.500,00	2	53.101.500,00	2	53.101.500,00	2	53.101.500,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				53.101.500,00		53.101.500,00		53.101.500,00		53.101.500,00		53.101.500,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2	2	53.101.500,00	2	53.101.500,00	2	53.101.500,00	2	53.101.500,00	2	53.101.500,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.231.999.224,00		1.231.999.224,00		1.231.999.224,00		1.231.999.224,00		1.231.999.224,00		
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	1.231.999.224,00	14	1.231.999.224,00	14	1.231.999.224,00	14	1.231.999.224,00	14	1.231.999.224,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.231.999.224,00		1.231.999.224,00		1.231.999.224,00		1.231.999.224,00		1.231.999.224,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	1.231.999.224,00	14	1.231.999.224,00	14	1.231.999.224,00	14	1.231.999.224,00	14	1.231.999.224,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				56.841.562,00		30.743.055,00		32.578.832,00		34.451.499,00		36.345.269,00		
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	2	56.841.562,00	2	30.743.055,00	2	32.578.832,00	2	34.451.499,00	2	36.345.269,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				917.506,00		917.506,00		917.506,00		917.506,00		917.506,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	917.506,00	1	917.506,00	1	917.506,00	1	917.506,00	1	917.506,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.619.274,00		10.619.274,00		10.619.274,00		10.619.274,00		10.619.274,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	4	20.619.274,00	4	10.619.274,00	4	10.619.274,00	4	10.619.274,00	4	10.619.274,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.341.782,00		5.341.782,00		5.341.782,00		5.341.782,00		5.341.782,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	2	10.341.782,00	2	5.341.782,00	2	5.341.782,00	2	5.341.782,00	2	5.341.782,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.963.000,00		13.864.493,00		15.700.270,00		17.572.937,00		19.466.707,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	2	24.963.000,00	2	13.864.493,00	2	15.700.270,00	2	17.572.937,00	2	19.466.707,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				380.000.000,00		25.360.754,00		25.360.754,00		25.360.754,00		25.360.754,00		
Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	380.000.000,00	1	25.360.754,00	1	25.360.754,00	1	25.360.754,00	1	25.360.754,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	0	2		1		1		1		1			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jabatan yang Disediakan (Unit)													
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2	100.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	50.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	200.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		4.360.754,00		4.360.754,00		4.360.754,00		4.360.754,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	30.000.000,00	1	4.360.754,00	1	4.360.754,00	1	4.360.754,00	1	4.360.754,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				107.977.124,00		55.740.041,27		56.032.320,68		56.330.473,91		56.631.987,11		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	107.977.124,00	12	55.740.041,27	12	56.032.320,68	12	56.330.473,91	12	56.631.987,11		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	12		12		12		12		12			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.477.124,00		5.240.041,27		5.532.320,68		5.830.473,91		6.131.987,11		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	7.477.124,00	12	5.240.041,27	12	5.532.320,68	12	5.830.473,91	12	6.131.987,11		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	100.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99.683.418,00		72.806.753,73		72.806.754,32		72.806.754,09		72.806.753,89		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	99.683.418,00	1	72.806.753,73	1	72.806.754,32	1	72.806.754,09	1	72.806.753,89		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	6		6		6		6		6			

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	7		7		7		7		7			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.634.228,00		47.806.753,00		47.806.754,32		47.806.754,00		47.806.753,89		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	6	49.634.228,00	6	47.806.753,00	6	47.806.754,32	6	47.806.754,00	6	47.806.753,89		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	45.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.049.190,00		3.000.000,73		3.000.000,00		3.000.000,09		3.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	7	5.049.190,00	7	3.000.000,73	7	3.000.000,00	7	3.000.000,09	7	3.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				134.000.000,00		20.600.000,00		20.600.000,00		20.600.000,00		20.600.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	305	365	134.000.000,00	369	20.600.000,00	373	20.600.000,00	376	20.600.000,00	381	20.600.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar	

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				129.135.768,00		18.800.000,00		18.800.000,00		18.800.000,00		18.800.000,00		
Terkoordinasikannya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	129.135.768,00	4	18.800.000,00	4	18.800.000,00	4	18.800.000,00	4	18.800.000,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				127.135.768,00		16.800.000,00		16.800.000,00		16.800.000,00		16.800.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5	5	127.135.768,00	5	16.800.000,00	5	16.800.000,00	5	16.800.000,00	5	16.800.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.864.232,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	4.864.232,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.864.232,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	4.864.232,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				166.000.000,00		166.000.000,00		166.000.000,00		166.000.000,00		166.000.000,00		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)	94,66	100	166.000.000,00	100	166.000.000,00	100	166.000.000,00	100	166.000.000,00	100	166.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				166.000.000,00		166.000.000,00		166.000.000,00		166.000.000,00		166.000.000,00		
Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	166.000.000,00	2	166.000.000,00	2	166.000.000,00	2	166.000.000,00	2	166.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7.014.000,00		7.014.000,00		7.221.609,89		7.433.391,62		7.647.559,92		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	2	7.014.000,00	2	7.014.000,00	2	7.221.609,89	2	7.433.391,62	2	7.647.559,92		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				158.986.000,00		158.986.000,00		158.778.390,11		158.566.608,38		158.352.440,08		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	158.986.000,00	2	158.986.000,00	2	158.778.390,11	2	158.566.608,38	2	158.352.440,08		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00		
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif (%)	98,93	100	15.300.000,00	100	15.300.000,00	100	15.300.000,00	100	15.300.000,00	100	15.300.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00		
Terkoordinasikannya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	15.300.000,00	1	15.300.000,00	1	15.300.000,00	1	15.300.000,00	1	15.300.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	15.300.000,00	1	15.300.000,00	1	15.300.000,00	1	15.300.000,00	1	15.300.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		
Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	99,47	100	15.440.000,00	100	15.440.000,00	100	15.440.000,00	100	15.440.000,00	100	15.440.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	2	15.440.000,00	2	15.440.000,00	2	15.440.000,00	2	15.440.000,00	2	15.440.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	2	15.440.000,00	2	15.440.000,00	2	15.440.000,00	2	15.440.000,00	2	15.440.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				17.400.000,00		17.400.000,00		17.400.000,00		17.400.000,00		17.400.000,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)	99,98	100	17.400.000,00	100	17.400.000,00	100	17.400.000,00	100	17.400.000,00	100	17.400.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan				17.400.000,00		17.400.000,00		17.400.000,00		17.400.000,00		17.400.000,00		

--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengawasan Pemerintahan Desa														
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1	1	17.400.000,00	1	17.400.000,00	1	17.400.000,00	1	17.400.000,00	1	17.400.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5.885.000,00		5.835.050,00		5.858.084,89		5.881.582,65		5.905.345,21		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4	4	5.885.000,00	4	5.835.050,00	4	5.858.084,89	4	5.881.582,65	4	5.905.345,21		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				11.515.000,00		11.564.950,00		11.541.915,11		11.518.417,35		11.494.654,79		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1	1	11.515.000,00	1	11.564.950,00	1	11.541.915,11	1	11.518.417,35	1	11.494.654,79		

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

--	--

4.2. DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS

Daftar subkegiatan prioritas adalah rincian program pembangunan yang lebih spesifik dan terukur untuk mendukung program-program utama yang telah ditetapkan dalam pembangunan daerah. Subkegiatan ini dijabarkan sebagai kegiatan atau tahapan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dengan tujuan mencapai outcome atau hasil yang diharapkan dari program prioritas tersebut

Perencanaan strategis jangka menengah harus diterjemahkan kedalam perencanaan operasional melalui program prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keterkaitan pencapaian visi, misi, tujuan dan sarana serta program prioritas pembangunan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3

TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
KECAMATAN DANAU KEMBAR

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar				
1.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	

--	--

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	

--	--

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

--	--

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

--	--

4.3. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).

Dalam subbab ini disajikan penetapan indikator kinerja perangkat daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah.

Untuk menggambarkan kemajuan kinerja perangkat daerah dalam jangka menengah,maka dalam menyusun IKU dan IKK Kecamatan Danau Kembar Tahun 2025-2030 mengacu pada IKU RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2030 sebagaimana tersajikan dalam Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 berikut:

--	--

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
KECAMATAN DANAU KEMBAR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Danau Kembar									
2.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,46	4,47	4,48	4,49	4,50	4,51	4,52	
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	68,58	70,1	72,08	74,06	76,05	78,03	80,01	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	3,05	3,60	3,65	3,69	3,73	3,76	3,81	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,58	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56	77,92	

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

--	--

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian target pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara lebih rinci, terdapat lima indikator kinerja kunci yang ditetapkan, yaitu:

1. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
Yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Baseline tahun 2024 sebesar 305, dengan target peningkatan berjenjang setiap tahun: 360 (2025), 365 (2026), 369 (2027), 373 (2028), 376 (2029), dan 381 (2030). Kenaikan nilai ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan sistem, prosedur, dan kualitas aparatur di lapangan.
2. Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari
Juga menargetkan capaian 100% setiap tahun dari 2024 hingga 2030. Indikator ini menekankan pada pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, melainkan juga aktor utama dalam proses pembangunan daerah.
3. Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif
Sama seperti indikator sebelumnya, baseline telah mencapai 100% pada tahun 2024 dan ditargetkan konsisten 100% setiap tahun sampai 2030. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memastikan pembangunan lingkungan berjalan sesuai rencana tanpa ada ketertinggalan wilayah.
4. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Yang memiliki baseline 100% pada tahun 2024 dan dipertahankan 100% setiap tahun hingga 2030. Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan umum secara tuntas, mulai dari koordinasi antarinstansi, pembinaan pemerintahan nagari, hingga fasilitasi berbagai urusan pemerintahan.
5. Persentase Nagari Tertib Administrasi dan Keuangan.
Dengan baseline 100% pada tahun 2024 dan ditargetkan tetap 100% setiap tahun hingga 2030. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok berupaya menjaga tertib administrasi di seluruh nagari, baik dari aspek keuangan maupun tata kelola pemerintahan, guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.

Secara keseluruhan, keenam indikator kinerja kunci tersebut menggambarkan fokus kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan partisipasi masyarakat secara penuh. Dengan pencapaian target yang konsisten hingga tahun 2030, diharapkan terwujud kecamatan yang profesional, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

--	--

TABEL 4.6
 INDIKATOR KINERJA KUNCI
 RANCANGAN AKHIR RENSTRA
 KECAMATAN DANAU KEMBAR

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 – KECAMATAN										
2.	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	positif	Nilai	305	360	365	369	373	376	381	
3.	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	komulatif	%	94,66	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	komulatif	%	98,93	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	komulatif	%	99,47	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan	komulatif	%	99,98	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Kecamatan Danau Kembar, 2025

--	--

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini disusun sebagai pedoman strategis pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota.

Renstra ini merupakan hasil dari analisis terhadap kondisi aktual kecamatan, potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Substansi utama dalam dokumen ini mencerminkan komitmen Kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah melalui pendekatan partisipatif, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Dengan ditetapkannya Renstra ini, Kecamatan memiliki arah yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga di wilayah kerja Kecamatan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renstra Kecamatan berjalan efektif dan terarah, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra harus dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan (Renja) tahunan dan pengusulan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan program harus dilakukan secara terkoordinasi antar unit pelaksana di tingkat kecamatan serta terintegrasi dengan program pembangunan desa dan kelurahan, serta perangkat daerah lainnya.

3. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat harus dilibatkan dalam seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, guna menciptakan rasa memiliki dan memastikan hasil yang sesuai kebutuhan.

4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Seluruh pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk aturan pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, serta peraturan teknis lainnya.

--	--

5.3. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian integral dari siklus manajemen pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan sesuai rencana serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

Kecamatan melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menilai capaian kinerja serta mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi.

2. Evaluasi Tahunan dan Tengah Periode

Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun dan pada pertengahan periode Renstra guna menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta memberikan dasar perbaikan kebijakan dan strategi.

3. Pelaporan Kinerja

Kecamatan wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja, yang juga menjadi bahan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Tindak Lanjut Evaluasi

Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk perbaikan dalam penyusunan rencana tahunan berikutnya, serta bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis.

Dengan pengendalian dan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan implementasi Renstra ini dapat berjalan dengan optimal serta adaptif terhadap dinamika dan perubahan kebutuhan masyarakat.

Demikian Bab Penutup ini disusun sebagai penegas komitmen Kecamatan dalam menyelenggarakan pembangunan yang terencana, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FEBRIZALDI

META DATA INDIKATOR RENSTRA

TAHUN 2025-2029

- 1. Indikator Tujuan
 - 1. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Kabupaten Solok berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator <i>Nilai per indikator: $(\frac{\text{nilai FO1} + \text{Nilai FO2} + \text{nilai FO3}}{3}) \times \text{bobot per indikator}$</i> 2. Menentukan nilai setiap aspek <i>Nilai per aspek: $\sum \text{nilai per indikator}$</i> 3. Menentukan indeks <i>Nilai indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$</i>
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>); 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>);

	4. Transparansi (transparency); 5. Berdayaguna (useful); 6. Aksesibilitas (accessibility) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nama Indikator	Nilai Akuntabilitas Kinerja
Definisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Rumus Perhitungan	• Perencanaan Kinerja (keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja). • Pengukuran Kinerja (indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis outcome). • Pelaporan Kinerja (laporan yang informatif, transparan, dan tepat waktu). • Evaluasi Kinerja (tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan). • Capaian Kinerja (keterkaitan dengan penggunaan anggaran).
Interpretasi	Hasil penilaian biasanya disajikan dalam nilai huruf (grade) dan angka: • AA (sangat memuaskan) → nilai 90–100 • A (memuaskan) → nilai 80–89,9 • BB (sangat baik) → nilai 70–79,9 • B (baik) → nilai 60–69,9 • CC (cukup baik) → nilai 50–59,9 • C (kurang) → nilai 30–49,9 • D (sangat kurang) → nilai <30
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

2. Indikator Sasaran Renstra 2025-2029

1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan			
Definisi	ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan (dalam hal ini kantor kecamatan).			
Rumus Perhitungan	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$			
Interpretasi	Nilai IKM	Interval Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik	Perlu perbaikan mendasar
	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	Banyak aspek perlu ditingkatkan
	62,51 – 81,25	B	Baik	Sudah memadai, perlu ditingkatkan agar lebih optimal
	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik	Kinerja sangat memuaskan, dipertahankan dan ditingkatkan
Sumber Data	14 Kecamatan			
Frekuensi	Tahunan			

2. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Nama Indikator	Nilai Sakip Perangkat Daerah
Definisi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah skor tingkat akuntabilitas kinerja yang diperoleh perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian dilakukan terhadap komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021.
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai SAKIP} = (\text{Nilai Perencanaan Kinerja} \times \text{Bobot } 30\%) + (\text{Nilai Pengukuran Kinerja} \times \text{Bobot } 30\%) + (\text{Nilai Pelaporan Kinerja} \times \text{Bobot } 15\%) + (\text{Nilai Evaluasi Internal} \times \text{Bobot } 25\%)$ Setiap komponen dihitung dari 3 subkomponen: Keberadaan (20%), Kualitas (30%), dan Pemanfaatan (50%). 3. Interpretasi Nilai akhir menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan kategori: Predikat
Interpretasi	AA > 90–100 Sangat Memuaskan – tata kelola sangat baik, pengukuran sampai level individu A > 80–90 Memuaskan – mampu memimpin perubahan, pengukuran sampai eselon 4 BB > 70–80 Sangat Baik – efisiensi mulai terwujud, pengukuran sampai eselon 3 B > 60–70 Baik – implementasi baik pada sebagian unit kerja CC > 50–60 Cukup – masih perlu perbaikan C > 30–50 Kurang – sistem belum andal D > 0–30 Sangat Kurang – belum menerapkan manajemen kinerja
Sumber Data	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja) Dokumen Pengukuran Kinerja (IKK, IKU, laporan
Frekuensi	Tahunan

3. Indikator Program

1. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Nama Indikator	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)
Definisi	Nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Rumus Perhitungan	$\text{Jumlah nilai unsur pelayanan} \div \text{jumlah unsur pelayanan} \times \text{bobot nilai}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai SKM menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan publik yang diberikan kecamatan kepada masyarakat.
Sumber Data	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)

Nama Indikator	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)
Definisi	Persentase tingkat pemenuhan layanan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi tata naskah dinas, kepegawaian, keuangan, dan umum di lingkungan kecamatan.
Rumus Perhitungan	$\text{Jumlah layanan kesekretariatan yang terpenuhi} \div \text{jumlah layanan yang direncanakan} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase Capaian yang tinggi menunjukkan layanan kesekretariatan berjalan efektif dan mendukung pelaksanaan tugas kecamatan.
Sumber Data	Laporan kegiatan dan administrasi kesekretariatan kecamatan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari (%)
Definisi	Persentase peningkatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di nagari dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat. kegiatan pemberdayaan masyarakat di nagari meliputi : 1. Kegiatan PKK 2. Kegiatan MTQ 3. Kegiatan HUTRI 4. Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Solok 5. Kegiatan Uda Uni 6. Kegiatan Bupati Cup 7. Kemiskinan 8. PUG
Rumus Perhitungan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terlaksana ÷ jumlah kegiatan yang direncanakan × 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase Capaian menunjukkan semakin optimal peran kecamatan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat nagari.
Sumber Data	Laporan seksi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif
Definisi	Persentase peningkatan kondisi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tercermin dari kegiatan pembinaan dan koordinasi keamanan meliputi 1. Bencana 2. Keamanan dan Ketertiban
Rumus Perhitungan	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban yang terlaksana ÷ jumlah kegiatan yang direncanakan × 100%
Interpretasi	Persentase Capaian tinggi menunjukkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.
Sumber Data	Laporan seksi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Nama Indikator	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)
Definisi	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Rumus Perhitungan	$\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang terlaksana} \div \text{jumlah urusan yang direncanakan} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan umum berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
Sumber Data	Laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan

Nama Indikator	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan (%)
Definisi	Persentase nagari yang telah melaksanakan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rumus Perhitungan	$\text{jumlah nagari tertib administrasi dan keuangan} \div \text{jumlah seluruh nagari} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase Capaian menunjukkan meningkatnya kepatuhan nagari terhadap tata kelola administrasi dan keuangan.
Sumber Data	Laporan pembinaan dan evaluasi nagari Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025-2029

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Kinerja : Indeks Pelayanan Publik.

No.	Sasa Strategis	Indikator Kinerja	R		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Ur	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraia	Pihak Terkena
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Camat	Kompetensi aparaturnya belum merata, kurangnya pelatihan pelayanan prima Kurang Disiplin aparaturnya dan pengawasan Keterbatasan anggaran dan perencanaan	Internal	C (Controllable)	Indeks Kepuasan masyarakat tidak tercapai, menurunnya kepercayaan masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan
			Prose pelayanan tidak sesuai standar waktu					Keluhan masyarakat meningkat, citra kecamatan menurun	
			sarana dan prasarana kurang memadai					Pelayanan tidak Optimal, masyarakat tidak nyaman	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan kinerja tidak selaras dengan Renstra	camat	Pemahaman SAKIP belum optimal	Internal	C (Controllable)	Nilai SAKIP rendah dan berdampak pada penilaian Kecamatan secara Keseluruhan	Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Daerah
			Pelaporan kinerja tidak tepat waktu dan tidak akurat		Kurangnya Kompetensi pengelola SAKIP			Evaluasi Kinerja tidak optimal	
			Monitoring dan evaluasi kinerja		Kerbatasan SDM dan Waktu			Perbaikan kinerja tidak berkelanjutan	

Rencana Tindak Pengendalian
Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
1	Rendahnya kualitas pelayanan publik	4	3	12	- SOP pelayanan telah ditetapkan ‘- Petugas Pelayanan Sudah ditunjuk	‘- Penerapan SOP belum konsisten ‘- Kompetensi dan disiplin aparatatur belum merata ‘- Sarana Prasana Pelayanan masih terbatas	‘- Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan prima bagi aparatatur kecamatan ‘- Meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan ‘- Mengoptimalkan penerapan SOP pelayanan ‘- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai ‘- Melaksanakan survei kepuasan Masyarakat	Camat, Sekcam, Kasi Pemerintahan	Tahun 2025-2029